



**P U T U S A N**

**Nomor: 692 K/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi  
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.INDOMAS BAHARI MAKMUR (PT.IBM) Cabang Pangkal Pinang  
Bangka, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Cabang PT.Indomas Bahari  
Makmur (PT.IBM), Sendy Wijaya, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Gudang  
A, Pangkalpinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khairil Rohantap,  
SH., dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Kantor Hukum  
KHAIRIL ROHANTAP,SH. DAN REKAN beralamat di Jalan Olah Raga  
No.10 Pangkal Pinang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari  
2009;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan

- 1 MARSYONO;
- 2 SODRI;
- 3 DEDHIE B UMBARAN;
- 4 RODIYANTO;
- 5 BADARUDIN;
- 6 MURJOKO;
- 7 SUHARTOYO;
- 8 SALIM bin HASAN;
- 9 SUKARDI;
- 10 YUSUF;
- 11 RAZAMI SAHARI;
- 12 SUGENG. H;
- 13 SAHRIAN;
- 14 LA ALAM;
- 15 MAHYUNI;
- 16 BUDIMAN;
- 17 RIDUAN;

Hal. 1 dari 20 hal.Put.Nomor 692 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 SUHARDI;
- 19 HADI SUNARYO;
- 20 MURKISMAN;
- 21 JONO SUPARTO;
- 22 YANTO THIAMRIN;
- 23 RIMAJA;
- 24 UNGGUL ANDIKO;
- 25 BUDI YANTO;
- 26 ACHMAD DENG;
- 27 FERI;
- 28 MUSA AWALUDIN;
- 29 FIRMANSYAH;
- 30 MUHAMAD NAPI;
- 31 DAMHARI ALEX;
- 32 ANANTA YANUAR;
- 33 SAHRUN;
- 34 MARSYONO;
- 35 ARNOL;
- 36 M. SETIAWAN;
- 37 NORMANSYAH;
- 38 ROBERT;
- 39 SYAFRIZAL, semuanya beralamat di PUK.SP.NIBA-SPSI PT.INDOMAS BAHARI MAKMUR, Jalan Yos Sudarso, Komplek Pelabuhan Pangkalbalam, Pangkalpinang, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Pahrozi dan kawan-kawan, dari Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, beralamat di Jalan Yos Sudarso, Pangkal Balam, Pangkalpinang - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2008;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada pokoknya sebagai berikut:

## I FAKTA MELAWAN HUKUM TERGUGAT:

- 1 Bahwa para Penggugat telah bekerja sebagai buruh di Perusahaan Tergugat dengan masa kerja lebih dari 1 tahun, hubungan hukum Ketenagakerjaan antara para Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008, hubungan hukum tersebut didasarkan pada perjanjian lisan;
- 2 Bahwa para Penggugat telah bekerja sebagai buruh darat yang bertugas menurunkan barang di dalam mobil truck dari Pelabuhan Pangkal Balam, ke tempat relasi sesuai perintah yang telah ditentukan oleh Tergugat di dalam Kota Pangkalpinang maupun di luar Kota Pangkalpinang;
- 3 Bahwa para Penggugat menerima upah dari Tergugat dengan cara borongan dengan penghasilan rata - rata perbulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Upah tersebut dibayarkan oleh Tergugat kepada para Penggugat setiap selesai melaksanakan pengantaran barang kepada relasi melalui mandor, selanjutnya mandor membagikan upah borongan tersebut kepada para Penggugat;
- 4 Bahwa ternyata di perusahaan Tergugat tidak memiliki Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- 5 Bahwa para Penggugat didalam melaksanakan tugasnya sebagai buruh darat di Perusahaan Tergugat dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan 11.20 WIB, masuk kembali jam 13.00 WIB sampai dengan para Penggugat selesai mengantar barang ke tempat relasi dengan waktu pulang bekerja tidak menentu. Para Penggugat paling cepat pulang ke rumah jam 16.00 WIB untuk dalam Kota Pangkalpinang dan paling lambat jam 22.00 WIB untuk luar Kota Pangkalpinang;
- 6 Bahwa para Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat dalam 1 (satu) bulan lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja dengan perhitungan satu kapal barang selesai dikerjakan (diantar dan diturunkan ke tempat relasi) oleh para Penggugat dalam waktu 4 sampai dengan 5 hari. Dalam satu bulan kapal barang yang datang dan bongkar barang di perusahaan Tergugat 6 sampai dengan 7 kali, maka jumlah hari kerja dalam satu bulan antara 24 sampai dengan 28 hari kerja;
- 7 Bahwa ternyata para Penggugat tidak dibayar lembur oleh Tergugat pada waktu jam kerja lembur yaitu dari jam 16.00 sampai dengan 22.00 WIB;

Hal. 3 dari 20 hal.Put.Nomor 692 K/Pdt.Sus/2012



- 8 Bahwa Tergugat ternyata tidak mengikutsertakan para Penggugat dalam Program JAMSOSTEK yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dan tidak pernah mengganti biaya pengobatan jika para Penggugat sakit;
- 9 Bahwa ternyata para Penggugat selama bekerja di Perusahaan Tergugat tidak pernah diberikan cuti tahunan;
- 10 Bahwa patut diduga management perusahaan Tergugat sangat buruk karena posisi mandor merupakan buruh darat tanpa status yang diangkat oleh para buruh dan mandor tersebut mendapat upah dari para buruh dengan cara mendapat bagian yang sama atas hasil kerja dalam volume tertentu secara rutin;
- 11 Mandor bertugas mengatur pembagian kerja dan memberitahukan alamat relasi dalam setiap pengiriman barang, setiap pengiriman barang diketuai oleh ketua regu/ gang dari Pelabuhan Pangkal Balam ke Relasi. Mandor mendapat perintah langsung dari Tergugat dan meneruskan perintah dimaksud kepada setiap kepala regu melalui surat jalan, sepatutnya sistem kerja yang berlaku di perusahaan Tergugat menggunakan sistem sub kontrak, dimana Mandor harus memiliki perusahaan atau badan hukum dan bertanggung jawab sendiri terhadap hak-hak normatif para Penggugat;

**A DASAR HUKUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT.**

Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. PP No. 08 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, UU No.03 Tahun 1992 tentang Jamsostek jo. PP No.14 Tahun 1993 Pasal 3 Pasal 2 ayat (1);

Adapun ketentuan - ketentuan menyatakan:

**a TENTANG PERATURAN PERUSAHAAN.**

Pasal 108 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa: Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/ buruh sekurang - kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang berwenang;

**b TENTANG STATUS PEKERJA.**

Pasal 63 (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menentukan bahwa:

Dalam hal PKWT dibuat secara lisan, pihak pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/ buruh yang bersangkutan;

**c TENTANG JAM KERJA.**



- 1 Pasal 77 (1) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa:

Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja;

- 2 Pasal 77 ayat 2 huruf (a) menentukan:

7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

- 3 Pasal 77 ayat 2 huruf (b) menentukan bahwa:

8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

**d TENTANG UPAH LEMBUR DAN JAM KERJA  
LEMBUR.**

Pasal 4 (2) KEPMENAKER RI No.KEP 102/MEN/VI/2003 menentukan bahwa:  
Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/ buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah lembur;

**e TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA  
KERJA.**

- 1 Pasal 3 (2) UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenagakerja (Jamsostek) menentukan bahwa:

Setiap tenagakerja berhak atas Jaminan Sosial Tenagakerja;

- 2 Pasal 6 (1) UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenagakerja (Jamsostek) menentukan bahwa:

Ruang lingkup program Jaminan Sosial Tenagakerja dalam Undang - undang ini meliputi:

- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- Jaminan Kematian (JK);
- Jaminan Hari Tua (JHT);
- Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK);

- 3 Pasal 2 ayat 3 PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenagakerja menentukan bahwa:

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja 10 (sepuluh) orang atau lebih atau membayar upah paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) Peraturan Pelaksana Jaminan Sosial Tenagakerja menentukan bahwa Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sebulan wajib mengikutsertakan tenagakerjanya dalam Program Jaminan Sosial Tenagakerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);



II PERSELISIHAN HAK TUNJANGAN HARI RAYA KEAGAMAAN  
(IDUL FITRI 1429 W) TAHUN 2008;

- 1 Bahwa Tergugat pada tahun - tahun sebelumnya secara rutin telah membayar Tunjangan Hari Raya kepada para Penggugat di perusahaan sebagai berikut:  
Pembayaran THR Keagamaan Islam 1429 H TAHUN 2008 Tergugat kepada para Penggugat:

Tahun	THR yang diterima para Penggugat
2006	Rp350.000,00
2007	Rp819.000,00
2008	Rp650.000,00

- 2 Bahwa perselisihan THR Keagamaan Islam 1429 H TAHUN 2008 diawali oleh Tergugat dengan cara memanggil perwakilan para Penggugat pada tanggal 22 September 2008 bertempat di ruangan Perum Pelindo Pelabuhan Pangka Balam, dimana maksud Tergugat untuk menyampaikan jumlah THR Keagamaan Islam 1429 H tahun 2008 yang akan dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat sebagai berikut:

Tergugat akan membayar THR Keagamaan Islam 1429 H tahun 2008 sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada perwakilan para Penggugat yang mewakili 39 anggota PUK PT.IBM (Rp650.000,00 x 39 orang = Rp25.350.000);

- 3 Bahwa pada pertemuan bipartit tanggal 22 September 2008 pendirian perwakilan para Penggugat menuntut Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sesuai Per.No.04/MEN/1994 sebesar 1 (satu) bulan upah berdasarkan UMK Kota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang tahun 2008 sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu Rupiah);

- 4 Bahwa pertemuan tanggal 22 September 2008 di Perum Pelindo Pangkal Balam antara perwakilan para Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kata mufakat atau dead lock;
- 5 Bahwa para Penggugat pada tanggal 23 September 2008 melaporkan Perselisihan Hak THR Keagamaan Islam 1429 H tahun 2008 ke Disnaker Kota Pangkalpinang;
- 6 Bahwa para Penggugat merasa laporannya tidak diproses sesuai kewenangan Disnaker Kota Pangkalpinang, maka tanggal 23 September 2008 para Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat tentang rencana para Penggugat untuk melakukan mogok kerja damai pada tanggal 25 September 2008;
- 7 Bahwa pada tanggal 24 September 2008 DPC K.SPSI Kota Pangkalpinang mengirimkan surat kepada Ketua APINDO Kota Pangkalpinang tentang rencana Mogok Kerja Damai para Penggugat dengan tujuan agar APINDO dapat mengambil langkah - langkah pendekatan kepada Tergugat untuk menghindari Mogok Kerja Damai;
- 8 Bahwa pada tanggal 25 September 2008 para Penggugat melaksanakan Mogok Kerja Damai sesuai dengan rencana di lokasi kerja dimana para Penggugat

Hal. 7 dari 20 hal.Put.Nomor 692 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja yang dimulai dari Jam 08.00 sampai dengan 11.00 WIB;

- 9 Bahwa pada tanggal 25 September 2008 Jam 09.00 sampai dengan 13.00 WIB di Disnaker Kota Pangkalpinang dilakukan Mediasi terhadap para Penggugat dan Tergugat di Ruang Pertemuan Kantor Disnaker Kota Pangkalpinang dan bertindak sebagai Mediator nya adalah Bpk.Drs.Untung, Bpk.Amrah Sakti, SH., dan Audrin Vicitria, SH;

- 10 Dalam sidang tripartit Tergugat tetap pada pendiriannya untuk membayar THR Keagamaan Islam 1429 H tahun 2008 sebagai berikut:

Tergugat akan membayarkan THR Keagamaan Islam 1429 H tahun 2008 kepada perwakilan para Penggugat sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu Rupiah);

- 11 Pendirian Tergugat menginginkan proses hukum perselisihan mengenai THR Keagamaan Islam 1429 H tahun 2008 melalui Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang;
- 12 Pendirian para Penggugat menuntut Tergugat untuk memenuhi kewajibannya sesuai Per-No.04/MEN/1994 sebesar 1 (satu) bulan upah berdasarkan UMK Kota Pangkalpinang tahun 2008 sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu Rupiah);
- 13 Akhirnya sidang tripartit yang sangat alot menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bersedia memberikan pinjaman uang dan pembayaran THR Keagamaan Islam 1429 H tahun 2008 sebagai berikut:

Tergugat memberikan pinjaman ditambah THR Keagamaan Islam 1429 H tahun 2008 dengan jumlah total Rp1.000.000,00 dengan perincian THR Keagamaan Islam 1429 H tahun 2008 sebesar Rp650.000,00 sedangkan pinjaman diberikan sebesar Rp350.000,00 kepada para Penggugat;

- 14 Bahwa uang THR Keagamaan Islam 1429 H tahun 2008 dan uang pinjaman yang berjumlah masing - masing Rp1.000.000,00 telah diterima oleh seluruh anggota para Penggugat dari tanggal 25 Sampai dengan 26 September 2008 dan aktifitas bongkar muat di Perusahaan Tergugat kembali normal seperti biasanya terhitung tanggal 25 September 2008 jam 14.00 WIB;
- 15 Bahwa jelas disadari oleh para Penggugat jumlah uang THR Keagamaan Islam 1429 H tahun 2008 yang diberikan kepada Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan THR Keagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 hal ini dibuktikan Tergugat tanpa diminta memberikan pinjaman kepada para Penggugat;
- 16 Bahwa para Penggugat tidak pernah mengajukan pinjaman pada saat sidang tripartit tetapi Tergugat lah yang menawarkan pinjaman kepada para Penggugat dengan alasan jika Putusan Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang memenangkan gugatan para Penggugat, maka pinjaman yang telah diberikan akan diperhitungkan sebagai THR Keagamaan Islam 1429 H

Hal. 9 dari 20 hal.Put.Nomor 692 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2008 berikut kekurangan yang disesuaikan dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Hal ini menunjukkan Tergugat mengetahui bahwa sebenarnya masih ada kewajiban pembayaran THR para Penggugat yang sengaja ditahan untuk dibayar;

- 17 Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti - bukti dan dasar hukum yang kuat menurut hokum, maka bersama ini para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menyatakan bahwa putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada kasasi (verzet);

**A DASAR HUKUM GUGATAN PARA PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT.**

Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum in casu bertentangan dengan ketentuan perundang - undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1, Pasal 3 ayat 1 huruf (a), Pasal 3 ayat 2, Pasal 4 ayat 2, Permenaker RI No. Per.04 - MEN - 1994 tentang THR Keagamaan jo. Surat Edaran Menakertrans RI No. SE: 356/MEN/PHI.DJSK/IX/2008 tanggal 3 September 2008 tentang pembayaran THR Keagamaan jo. Kep.Gub.No.188. 44/09/TK.T/2008 tanggal 2 Febuari 2008 perubahan atas Kep.Gub.No.188 - 44/667/TK.T/2007 tentang Penetapan UMK Kabupaten/ Kota dan UMSK Kabupaten/ Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2008 butir 1 Jo. Surat Edaran Kadisnaker Kota PKP No.03/428/Disnaker/2008 tanggal 09 September 2008 tentang THR Keagamaan butir 1, 2, 4;

Adapun ketentuan - ketentuan a quo menyatakan:

- a Permenaker No. 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat 1 Permenaker No.Per. 04/MEN/1994 menyatakan sebagai berikut:

Pengusaha wajib membayar THR kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih;

Pasal 3 ayat 1 huruf (a) Permenaker No.Per.04/MEN/1994 menyatakan sebagai berikut:

Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar 1 (satu) bulan upah;

Pasal 3 ayat 2 Permenaker No.Per.04/MEN/1994 menyatakan sebagai berikut:

Upah sebulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah upah pokok ditambah tunjangan - tunjangan tetap;

Pasal 4 ayat 2 Permenaker No.Per.04/MEN/1994 menyatakan sebagai berikut:

Pembayaran THR sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib dibayar oleh pengusaha selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan;

b Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No.SE.356/MEN/PHI.PJSK/IX/2008 tanggal 3 September 2008:

1 Butir 2 menyebutkan:

Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/ buruh di Perusahaan selama ini diatur dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER.04/MEN/1994 tentang THR Keagamaan bagi pekerja/ buruh di Perusahaan;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut mewajibkan pengusaha untuk memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/ buruh yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan lebih secara terus menerus;

2 Butir 3 huruf (a) menyebutkan:

Bagi pekerja/ buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar 1 (satu) bulan upah;

3 Butir 4 menyebutkan:

THR Keagamaan tersebut di atas diberikan satu kali dalam satu tahun oleh pengusaha dan pembayarannya disesuaikan dengan hari keagamaan masing-masing selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari keagamaan;

c Keputusan Gub.No.188.44/09/TK.T/2008 tanggal 2 Februari 2008 tentang

UMK, Butir 1 menyebutkan:

Hal. 11 dari 20 hal.Put.Nomor 692 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah Minimum Kota (UMK) Kota Pangkalpinang tahun 2008 sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu Rupiah);

d Surat Edaran Disnaker Kota Pangkalpinang No.03/428/disnaker/08 tentang

THR, Butir 1 menyebutkan:

THR dibayarkan kepada seluruh pekerja menurut agamanya masing-masing paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya tiba;

Butir 2 menyebutkan:

Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR sebesar 1 bulan upah;

Butir 3 menyebutkan:

Upah 1 bulan adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap;

## B TENTANG KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT PERBUATAN TERGUGAT.

- 1 Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar THR Keagamaan Islam 1429 H tahun 2008 sebagaimana ketentuan perundang-undangan maka para Penggugat menderita kerugian materiil dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian para Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah:

Semestinya 39 orang x Rp1.120.000,00 = Rp43.680.000,00;

Dibayar 39 orang x Rp650.000,00 = Rp25.350.000,00;

Jumlah kerugian 39 orang x Rp470.000,00 = Rp18.330.000,00;

Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan, dengan menyatakan:

Primer:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah hubungan hukum ketenagakerjaan antara para Penggugat dengan Tergugat dengan terpenuhinya unsur adanya pemberi perintah, adanya pekerjaan, adanya upah dalam hubungan ini para Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pekerja dan Tergugat sebagai pengusaha;

- 3 Menyatakan sah para Penggugat sebagai Pekerja/ Buruh Tetap, yang bekerja di Perusahaan Tergugat;
- 4 Menghukum Tergugat melakukan Pengangkatan Status Pekerja Tetap kepada seluruh para Penggugat;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membuat Peraturan Perusahaan;
- 6 Menghukum Tergugat untuk mengikutsertakan para Penggugat pada program JAMSOSTEK yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK);
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan THR Keagamaan Islam 1429 H tahun 2008 kepada para Penggugat dengan rincian: 39 orang x @ Rp470.000,00 = Rp18.330.000,00;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini ditetapkan;
- 9 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada kasasi (verzet);
- 10 Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
- 11 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Subsider:

Hal. 13 dari 20 hal.Put.Nomor 692 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, gugatan para Penggugat telah tidak jelas, gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Pimpinan PT.INDOMAS BAHARI MAKMUR selaku Tergugat, dalam hal ini subjek hukum pihak yang memiliki kompetensi untuk mewakili baik ke dalam maupun di luar Pengadilan pada suatu Perseroan Terbatas adalah sebagaimana dimaksud dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 2 Bahwa, istilah "Pimpinan" tidak dikenal dalam suatu Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Pimpinan PT.INDOMAS BAHARI MAKMUR adalah telah keliru dan tidak memenuhi syarat formil dalam suatu gugatan dan terhadap gugatan para Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- 3 Bahwa, sebagaimana yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi (Federasi SP NIBA) sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 17 Ruang Lingkup Keanggotaan, maka para Penggugat bukanlah dalam ruang lingkup keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut;
- 4 Bahwa, dengan para Penggugat tidak sebagai anggota atau berada dalam Ruang Lingkup Keanggotaan Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi SPSI Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka dengan itu Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi SPSI Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (LPH PD F.SP.NIBA-SPSI) tidak memiliki kompetensi dalam hal menyampaikan gugatan untuk dan atas nama para Penggugat (vide Pasal 25 UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh);
- 5 Bahwa, Serikat Pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk Pekerja, oleh karenanya berdasarkan UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dapat mewakili anggotanya untuk melakukan tindakan hukum, oleh karenanya mohon para Penggugat dan





kuasanya dapat menunjukkan dan melampirkan Kartu Keanggotaan Organisasi Serikat Pekerja;

- 6 Bahwa, para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Pembelaan Hukum dan Advokasi Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi SPSI Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (LPH PD F.SP.NIBA-SPSI) adalah tidak memiliki cukup kompetensi untuk mewakili para Penggugat guna menyampaikan gugatan kepada Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial ini, oleh karenanya juga secara hukum, gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan "tidak dapat diterima" (niet ontvankelijk verklaard);
- 7 Bahwa, berdasarkan keberatan/ eksepsi Tergugat di atas, maka secara hukum berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terlebih dahulu sudi memperhatikan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Bahwa, oleh karena gugatan para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan telah berlebihan serta tidak jelas/ kabur (obsuur libel) dan juga para Penggugat telah salah menyebutkan identitas subjek hukum yang harus digugat atau suatu badan hukum perseroan terbatas, dan kuasa para Penggugat tidak memiliki kompetensi untuk mewakili para Penggugat, maka sudah sepatutnya gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan Putusan Nomor: 14/G/ 2008/ PHI.PKP., tanggal 25 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan THR Keagamaan Islam 1429.H tahun 2008 kepada Penggugat dengan dikurangi hutang para Penggugat kepada Tergugat dengan rincian: 39 (orang) x (Rp470.000,00 - Rp350.000,00) = Rp4.680.000,00;
- 3 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;



- 4 Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 25 Maret 2009, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2008 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2009, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 01/Kas/PHI.G/2009/PN.PKP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut pada tanggal 6 April 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 16 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang telah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/ dahulu Penggugat untuk sebagian dalam pertimbangannya ataupun atas fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan telah keliru adanya dengan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/ dahulu Penggugat untuk sebagiannya;
- 2 Bahwa, putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam menjatuhkan putusannya tidak berdasarkan hukum, keliru dan salah menerapkan hukum dan telah sewenang-wenang dan seharusnya gugatan Termohon Kasasi/ dahulu Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;
- 3 Bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan "sudah tepat para Penggugat mengajukan gugatan kepada Pimpinan PT.INDOMAS BAHARI MAKMUR, karena sesuai dengan hukumnya maka yang berhak mewakili perusahaan adalah pimpinan, dalam hal ini SENDY WIJAYA selaku kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang PT.INDOMAS BAHARI MAKMUR" adalah telah keliru berdasarkan hukum acara yang berlaku;

- 4 Bahwa, istilah "pimpinan" tidak dikenal dalam suatu Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas sebab gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada pimpinan PT.INDOMAS BAHARI MAKMUR selaku Tergugat, dalam hal ini Tergugat sebagai subjek hukum yang mewakili kompetensi untuk mewakili/ mendampingi baik di dalam maupun di luar Pengadilan pada suatu Perseroan Terbatas adalah telah keliru dan tidak memenuhi syarat formil dalam suatu surat gugatan dan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menolak eksepsi Tergugat sekarang ini Pemohon dalam kasasi adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum;
- 5 Bahwa, Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menyatakan "sesuai dengan ketentuan (Pasal 87 Undang-Undang No.2 Tahun 2004) Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial mewakili anggotanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa PD.F.SP.NIBA-SPSI Prop. Kep. Bangka Belitung, melalui LPHA.PD.F.SP.NIBA-SPSI memiliki kompetensi dan berhak untuk mewakili para Penggugat" salah dalam menafsirkan undang-undang;
- 6 Bahwa, sebagaimana yang termuat dalam AD/ ART F.SP.NIBA (Federasi SP.NIBA) sebagaimana dimaksud dalam Bab III Pasal 17 Ruang Lingkup Keanggotaan Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa dan Asuransi (Federasi SP.NIBA) dan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara ini adalah telah keliru;
- 7 Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim dihubungkan dengan fakta di persidangan maka atas putusannya telah keliru, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat tidak ada hubungan kerja antara Pengusaha atau Pekerja sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, para Termohon Kasasi adalah dalam hubungan hukum Tenaga Borongan untuk mengangkat barang yang dibayarkan berdasarkan kesepakatan perjanjian per-jumlah barang yang menjadi objek pekerjaannya, serta tidak terikat pada ketentuan dan kebijakan Pemohon Kasasi;

Hal. 17 dari 20 hal.Put.Nomor 692 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa jelas-jelas para Pemohon Kasasi tidak memiliki upah minimum regional (UMR) maupun upah minimum kota (UMK), dan para Pemohon Kasasi bukan Pekerja dari Pemohon Kasasi serta juga telah melakukan pekerjaan dengan pihak lain, tidak ada larangan ataupun ketentuan dari perusahaan, bahkan tidak ada absensi dengan pihak Pemohon Kasasi, jadi jelas para Termohon Kasasi tidak dapat dikategorikan secara hukum adalah pihak yang memiliki hak atas THR kepada Pemohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Permenaker RI. No.Per.04-MEN-1994, jo. Surat Edaran Menakertrans RI No.SE: 356/MEN/PHI.DJSK/IX tanggal 3 September 2008;
- 9 Bahwa, memperhatikan upah yang diterima oleh Termohon Kasasi, maka jelas hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai upah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Tenagakerja yang ada, para Termohon Kasasi tidak pernah mendapatkan upah, melainkan Jasa Kontrak sebagai pemindah atau pengangkat barang-barang dari para Pemohon Kasasi, dan hal ini secara hukum tidak dapat dipersamakan bahwa para Termohon Kasasi adalah Pekerja pada Pemohon Kasasi;
- 10 Bahwa, dalam menentukan suatu penafsiran yang dimaksud dalam undang-undang dan ketentuan yang ada maka hendaknya Majelis Hakim Judex Facti/ Pengadilan Tingkat Pertama memperhatikan dengan cermat fakta-fakta hukum yang ada secara prespektif, sehingga Putusan Hakim tersebut tidak sewenang-wenang;
- 11 Bahwa, terhadap waktu kerja dalam melakukan pekerjaan bongkar muat tidak lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan, sedangkan Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat tidak pernah memberi perintah langsung untuk melakukan pekerjaan seperti yang diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ dahulu Tergugat tersebut tidak pernah dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, sehingga terhadap putusan dalam perkara ini telah menjadi keliru;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 6 April 2009 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena para Penggugat adalah pekerja pada Tergugat, yang belum menerima THR untuk tahun 2008 dan berhak untuk memperoleh THR tahun 2008 setelah dikurangi utang para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT.INDOMAS BAHARI MAKMUR (PT.IBM), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT.INDOMAS BAHARI MAKMUR (PT.IBM), tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 oleh H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DWI TJAHYO SOEWARSONO,SH.,MH., dan H.BUYUNG MARIZAL, SH.,MH., Hakim-Hakim Ad. Hoc. PHI, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota

Hal. 19 dari 20 hal.Put.Nomor 692 K/Pdt.Sus/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH., Panitera Pengganti  
tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota, Ketua,  
TTD/DWI TJAHYO SOEWARSONO,SH.,MH. TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.  
TTD/H.BUYUNG MARIZAL,SH.,MH.

Panitera Pengganti  
TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP.1959 1207 1985 12 2 002.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)